PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK DI DESA KEDAMIN DARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Dea Cisra Arora
NIM : A1011201199

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK DI DESA KEDAMIN DARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Dea Cisra Arora
NIM : A1011201199

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK DI DESA KEDAMIN DARAT

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

Dea Cisra Arora
NIM : A1011201199

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 19720605200912200**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 6 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina / IV a	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata / III c	
Penguji I	Agus, S.H.M.H NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP. 197404042006041002	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4522/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 19 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dea Cisra Arora
Nomor Mahasiswa	: A1011201199
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAN
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Penerapan Sanksi Adat Ngampang Menurut Hukum Adat Dayak Kantuk Di Desa Kedamin Darat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Dea Cisra Arora
Nim. A1011201199

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga Penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan yang berjudul **"PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK DI DESA KEDAMIN DARAT"**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak :
3. Bapak Edi Suasono, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Hj Herlina, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjunpura Pontianak;
6. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
7. Bapak Suhardi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
8. Ibu Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Ini;
9. Ibu Lolita, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Ini;
10. Bapak Agus, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Ini;
11. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum;

13. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini ;
14. Keluarga Besar Fakultas Hukum Mahasiswa/i Fakultas Hukum Angkatan 2020 Reguler A maupun PPAPK, kedua orang tua tercinta, sahabat terdekat dan teman-teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaannya, kerjasamannya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun materi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pontianak, Januari 2025

Penulis

Dea Cisra Arora

Nim. A1011201199

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Landasan Teori 8

F. Hipotesis 14

G. Keaslian Penelitian 14

BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG SANKSI ADAT NGAMPANG PADA MASYARAKAT DAYAK KANTUK DI DESA KEDAMIN DARAT **18**

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Adat Ngampang 18

B. Tata Cara Penyelesaian Adat Ngampang 40

C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Ngampang 49

D. Upaya Hukum Yang Dilakukan Ketua Adat Dalam Menerapkan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Ngampang 53

BAB III METODE PENELITIAN **59**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 59

B. Jenis Data 60

C. Cara Pengumpulan Dan Pengolahan Data 60
D. Populasi Dan Sampel 61
E. Analisis Data 63

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64

A. Analisis Data 64
B. Pembuktian Hipotesis 79

BAB V PENUTUP..... 90

A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN 95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Status Kependudukan Pelaku Ngampang Di Desa Kedamin Darat....66

Tabel 2 Latar Belakang Pendidikan Pelaku Pelanggaran Adat Ngampang 67

Tabel 3 Usia Pelaku Pelanggaran Adat Ngampang Di Desa Kedamin Darat .68

Tabel 4 Pelaksanaan Sanksi Adat Ngampang 69

Tabel 5 Penerapan Sanksi Adat Ngampang 70

Tabel 6 Efektifitas Penerapan Sanksi Adat Ngampang 71

Tabel 7 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Adat Ngampang 72

Tabel 8 Akibat Dari Pelanggaran Adat Ngampang.....74

Tabel 9 Langkah Penyelesaian Pelanggaran Adat Ngampang.....75

Tabel 10 Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Adat Ngampang 77

Tabel 11 Reaksi Pelaku Pelanggaran Adat Ngampang.....78

Tabel 12 Upaya Ketua Adat Dalam Mempertahankan Hukum Adat.....79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Untuk Ketua Adat Desa Kedamin Darat ...95

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa Kedamin Darat.....99

Lampiran 3 Angket Penelitian Untuk Pelaku Yang Telah Melakukan Ngampang Di Desa Kedamin Darat.....102

Lampiran 4 Buku Hukum Adat Suku Dayak Kantuk Desa Kedamin Darat...133

ABSTRAK

Masyarakat Desa Kedamin Darat merupakan masyarakat yang masih menjujung tinggi nilai adat dalam kehidupan mereka. Seperti halnya sanksi adat Ngampang yang masih mereka laksanakan hingga sekarang. Dengan diadakannya sanksi adat merupakan suatu proses pensucian kampung dan mengharapkan adanya sanksi tersebut dapat memberi efek jera serta dapat meminimalisir terjadinya perzinahan terutama di kalangan pemuda/i. Namun penerapan sanksi adat Ngampang di Desa Kedamin Darat mengalami pergeseran seperti denda pembayaran adat Ngampang berupa benda yang dapat diganti dengan nominal uang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah sanksi adat Ngampang pada masyarakat Dayak kantuk di Desa Kedamin Darat masih dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mendapatkan data, dan informasi tentang sanksi adat Ngampang. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi sanksi adat Ngampang, tata cara penyelesaian sanksi adat Ngampang, akibat hukum bagi pelaku perbuatan Ngampang dan upaya yang dilakukan ketua adat kepada pelaku perbuatan Ngampang.

Hasil yang dicapai bahwa penerapan sanksi adat Ngampang pada masyarakat Dayak Kantuk di Desa Kedamin Darat masih dilaksanakan sampai sekarang, Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan Ngampang adalah kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua, pergaulan bebas, kemajuan teknologi dan komunikasi seperti penyalah gunaan internet untuk menonton video porno, serta kurangnya reaksi masyarakat jika melihat laki-laki dan perempuan yang berduaan di tempat sepi dan gelap. Adapun akibat hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan Ngampang akan dikenakan sanksi materil dan sanksi moral, yaitu dengan membayar denda adat dan pelaku perbuatan Ngampang tidak terlepas dari hinaan, celaan, dan gunjingan masyarakat. Upaya yang dilakukan ketua adat bagi pelaku pelanggaran adat Ngampang adalah ketua adat akan memanggil kedua pelaku Ngampang beserta orang tua atau keluarga kedua belah pihak untuk melakukan sidang adat dan melaksanakan upacara adat sebagai bentuk penghapusan dosa dan mensucikan kampung atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Kata Kunci : Dayak, Kantuk, Ngampang, Sanksi, Penerapan

ABSTRACT

The people of Kedamin Darat Village are people who still uphold traditional values in their lives. Like the Ngampang traditional sanctions that they still carry out today. By holding traditional sanctions, it is a process of purifying the village and hoping that these sanctions can have a deterrent effect and can minimize the occurrence of adultery, especially among young people. However, the implementation of Ngampang traditional sanctions in Kedamin Darat Village has shifted, such as the Ngampang customary payment fine in the form of objects that can be replaced with nominal money.

The formulation of the problem in this study is whether the Ngampang customary sanctions on the Dayak tidur community in Kedamin Darat Village are still being implemented. This study aims to describe, obtain data, and information about Ngampang customary sanctions. In this study, the author uses a descriptive empirical research method, the purpose of this study is to obtain data and information on Ngampang customary sanctions, procedures for resolving Ngampang customary sanctions, legal consequences for perpetrators of Ngampang acts and efforts made by the customary leader to perpetrators of Ngampang acts.

The results achieved that the implementation of Ngampang customary sanctions on the Dayak Kantuk community in Kedamin Darat Village is still being implemented until now, Factors that cause Ngampang acts are lack of supervision or attention from parents, free association, technological and communication advances such as misuse of the internet to watch pornographic videos, and lack of community reaction when seeing men and women who are together in a quiet and dark place. The legal consequences for perpetrators who commit Ngampang acts will be subject to material sanctions and moral sanctions, namely by paying customary fines and perpetrators of Ngampang acts are not free from insults, reproaches, and gossip from the community. The efforts made by the customary leader for perpetrators of Ngampang customary violations are that the customary leader will summon the two Ngampang perpetrators along with their parents or families of both parties to hold a customary trial and carry out a customary ceremony as a form of eliminating sins and purifying the village for the actions they have committed.

Keywords: Dayak, Kantuk, Ngampang, Sanctions, Implementation

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kapuas hulu adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki banyak suku Dayak, yang merupakan penduduk asli Kalimantan. Di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan tepatnya di Desa Kedamin Darat terdapat sub suku-suku Dayak Kantuk. Suku Dayak Kantuk sampai saat ini masih menggunakan hukum adat sebagai instrumen pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat.

Salah satu penyebaran suku Dayak Kantuk berada di Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang didiami sebanyak 410 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 2 Dusun yaitu Dusun Manda dan Dusun Permai.

Masyarakat Dusun Manda dan Dusun Permai merupakan masyarakat yang mayoritas di huni oleh masyarakat Dayak. Sebagian besar masyarakat Dusun Manda dan Dusun Permai menganut agama Kristen Khatolik, serta bermata pencaharian sebagai petani, sebagian kecil ada juga yang menjadi pegawai swasta, pegawai negeri sipil (PNS) dan di samping itu terdapat juga beberapa pendatang yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang menunjang perekonomian masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kedamin Darat memiliki adat istiadat yang merupakan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sampai saat ini adat istiadat di Desa Kedamin Darat masih dipertahankan salah satunya adalah lapangan hukum kekeluargaan seperti perkawinan.

Pada masyarakat Suku Dayak Kantuk perkawinan merupakan perbuatan yang dianggap suci dan sakral, karena tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki bakal mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing termasuk leluhur mereka. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan yang akan dilakukan harus dipersiapkan dengan baik, supaya tujuan tersebut dapat tercapai yaitu rumah tangga bahagia lahir dan batin. Sehingga dalam pelaksanaannya perkawinan harus memperhatikan aturan-aturan dan kententuan yang harus dipenuhi berdasarkan hukum adatnya.

Hukum adat suku Dayak Kantuk Desa Kedamin Darat adalah nilai, norma dan aturan yang telah menjadi kebiasaan dari leluhur terdahulu suku Dayak Kantuk yang dijadikan sebagai pedoman, penentuan dan prilaku pergaulan hidup dalam bermasyarakat Dayak Kantuk dan masyarakat lainnya yang datang dan bertempat tinggal di wilayah fungsionaris hukum adat Desa Kedamin Darat. Sampai saat ini masyarakat

Dayak Kantuk Desa Kedamin Darat tetap memegang teguh dan menerapkan prinsip-prinsip adatnya.

Pada masyarakat suku Dayak Kantuk di Desa Kedamin Darat dalam melangsungkan perkawinan perlu adanya aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Aturan dan ketentuan ini tidak terlepas dari agama, kepercayaan adat istiadat yang berlaku, hal ini karena perkawinan merupakan suatu perbuatan agama dan perbuatan hukum adat yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jika terjadi pelanggaran terhadap adat perkawinan maka mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam masyarakat Dayak kantuk di Desa Kedamin Darat perkawinan merupakan suatu tahapan yang penting dan wajib dilaksanakan sebelum melakukan hubungan seksual. Namun seiring berjalan nya waktu banyak anak remaja di desa kedamin darat melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri sebelum melakukan perkawinan yang menyebabkan perempuan tersebut hamil. Dalam masyarakat adat Dayak kantuk di Desa Kedamin Darat perbuatan tersebut disebut dengan Ngampang, perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran adat yang berat karena telah mealanggar aturan dan nilai-nilai adat istiadat. Sehingga jika terjadi perbuatan ngampang (perzinahan) yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil, maka laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan ngampang akan dikenakan sanksi adat.

Masyarakat Dayak Kantuk di Desa Kedamin Darat memiliki sanksi adat yang dinamakan dengan sanksi adat *Ngampang*. *Ngampang* adalah perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan perkawinan (bukan suami istri) telah melakukan hubungan persetubuhan kelamin yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil. Dalam Masyarakat Dayak Kantuk adat *Ngampang* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu adat Ngampang bujang dara, adat Ngampang Mali, dan adat Ngampang butang bedusa. Tradisi adat Dayak Kantuk perbuatan Ngampang adalah suatu perilaku yang dianggap mencemari nama baik kampung dan perbuatan tersebut dianggap *Pamali* (perbuatan dosa). Sehingga jika terdapat perbuatan Ngampang (Perzinahan) yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil akan dikenakan sanksi adat berupa denda adat yang terdiri dari piring, besi, beras kuning dan hewan kurban berupa babi dan ayam.

Pada masa kini hukum adat sudah mulai pudar dalam mengatur tingakah laku masyarakat, masyarakat menganggap hukum adat dan sanksinya tidak lagi memberikan rasa takut kepada pelaku pelanggaran hukum adat.

Adanya Kemajuan ekonomi masyarakat membuat sanksi adat tidak menjadi relevan dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga setiap orang merasa bebas melakukan pelanggaran adat sanksi adatnya tidak lagi berat bagi masyarakat untuk memenuhinya. Selain itu pergaulan remaja saat ini menimbulkan peningkatan pelanggaran adat *Ngampang* pada masyarakat Dayak Kantuk Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau

Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Pergaulan remaja yang tidak terkontrol dapat membawa anak kepada pergaulan bebas seperti mengkonsumsi minuman keras dan seks bebas. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahunya masyarakat dayak selalu melaksanakan kegiatan gawai dayak, yang mana salah satu jamuan dalam kegiatan itu berupa minuman tuak yang beralkohol, hal ini memberikan peluang kepada remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dalam keadaan mabuk. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memperburuk keadaan pergaulan masyarakat, berbagai hal dapat diperoleh dan diakses baik yang positif maupun yang negatif. Hal yang dapat berpotensi masyarakat melakukan perbuatan *Ngampang* adalah adanya berbagai tontonan yang tidak mendidik yang mudah diperoleh oleh masyarakat, seperti video porno. Sehingga dengan adanya pengaruh yang demikian membuat masyarakat mengabaikan hukum adat yang berlaku sehingga melakukan pelanggaran *Ngampang*. Ditambah lagi karena faktor pendidikan yang masih rendah, dimana kebanyakan dari pelaku pelanggaran adat Ngampang masih menempuh Pendidikan di jenjang SMP dan SMA sehingga belum berpikir cukup matang mengenai pergaulan mereka.

Meskipum hukum adat di Desa Kedamin Darat masih ada dan berlaku bagi pelanggaranya, namun seiring berjalannya waktu penerapan sanksi adat Ngampang mengalami pergeseran, dimana adat Ngampang yang sekarang bisa diganti/dibayarkan dengan nominal uang, hal ini sangat

meresahkan dan membuat takut masyarakat karena pelaku seolah-olah tidak takut akan sanksi adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti serta membahas masalah dalam bentuk skripsi dengan judul: **"PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK DI DESA KEDAMIN DARAT''**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Dilaksanakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Adat Ngampang ?

C. Tujuan Penilitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan sanksi adat *Ngampang* menurut hukum Dayak Kantuk di Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan *Ngampang* serta cara penyelesaian adat *Ngampang* di Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pelaku perbuatan *Ngampang* apabila terjadi kehamilan di luar perkawinan pada Masyarakat Dayak

Kantuk di Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Ketua Adat atau kepada pasangan yang melakukan perbuatan *Ngampang* apabila terjadi kehamilan di luar perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat dari penelitian ini dapat menambah referensi dan juga memberikan sumbangan untuk pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata terutama dibidang hukum adat.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dipahami dan menjadikan pengetahuan makna terhadap wanita hamil diluar perkawinan menurut hukum Dayak Kantuk di Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

E. Landasan Teori

Perkawinan merupakan suatu cara manusia untuk memperoleh keturunan, selain itu perkawinan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga menciptakan kebahagiaan lahir batin diantara keduanya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhunan Yang Maha Esa". Selain itu dalam proses pelaksanaan perkawinan selalu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu untuk meminta perlindungan dan berkat atas rumah tangga pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, atau berdasarkan kepercayaan agama pasangan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa : "Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religious) artinya prilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan/berdasarkan pada ajaran Ketuhunan Yang Maha Esa." [1]

Menurut Soerojo Wignjodipoero mengemukakan bahwa : "Perkawinan merupakan peristiwa yang penting karena tidak hanya menyangkut pria dan perempuan bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka

---

[1] Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 34

masing-masing dan pada roh-roh para leluhur mereka kedua belah pihak.” [2]

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kedamin Darat memiliki Hukum adat yang merupakan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sampai saat ini adat istiadat di Desa Kedamin Darat masih dipertahankan salah satunya adalah lapangan hukum kekeluargaan seperti perkawinan adat.

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa belanda “adatrecht” istilah adat recht ini dipakai dan merupakan ciptaan Snouck Hurgronje.[3] Hukum adat merupakan sistem hukum yang telah dikenal dalam tatanan lingkungan sosial yang lahir dari kebiasaan dan perilaku dari masyarakat. Secara Etimologi istilah adat berasal dari bahasa Arab, “Adah” (jamaknya,Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi.

Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.[4] Hukum adat itu merupakan pencerminan kepribadian dari suatu masyarakat adat tersebut yang mana bagi masyarakat adat tersebut memiliki nilai-nilai filosofis dan yuridis. Menurut pendapat yang disampaikan oleh M. Moelino (1990:5-6) bahwa : “Adat

---

[2] Soerojo Wingnjodipoero, 1998*, Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 55

[3] Soedirman Karthohadoprodjo, 1993, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet 12, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 159

[4] Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, CV. Alfabeta, Bandung, hal. 1

merupakan aturan berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diikuti dan diamalkan sejak dahulu."[5]

Hukum adat itu merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang kompleks, yang mana senantiasa pemberlakuannya itu mengalami proses menebal dan menipis yang ditentukan oleh pola prilaku masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ter Haar dalam orasinya tahun 1937, sebagai berikut :

Tebal atau tipisnya kekuatan material suatu peraturan hukum adat adalah tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut :

a. Lebih atau kurang banyaknya (frequentie) penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan
c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.[6]

Masyarakat adat dari bentuk kejiwaan dan cara berpikir melahirkan corak-corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat yang merupakan

---

[5] Teuku Muttaqin Mansur, 2018, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*, Syiah Kuala University Press, Darussalam hal. 9

[6] Ter Haar, 2003, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat dalam R. Soepomo*, Bab Bab tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, hal. 39-40

sifat-sifat umum dari hukum adat Indonesia yang dikemukakan oleh F. D. Holleman yaitu :

1. Magis religius (*Magisch- Religieus*), sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas.
2. Komunal (Kebersamaan), menurut pandangan hukum adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.
3. Kontan (Tunai), sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret terutama dalam hal pemenuhan prestasi.
4. Konkret (Visual), sifat yang konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

Di Indonesia setiap masyarakat memiliki ragam corak dan budaya karena terdiri dari beragam suku bangsa oleh karena itu hukum adat dibentuk meyesuaikan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan corak kebudayaan dari suatu masyarakat, Disamping itu, penyelesaian perkara perempuan yang hamil diluar perkawinan juga berbeda, karena di mana adat Ngampang terhadap perempuan yang sudah hamil di luar perkawinan juga termasuk dalam hukum adat pada lapangan hukum perkawinan bagi masyarakat adat yang melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Bushar Muhammad, yang menyatakan bahwa : “hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata,

cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku, tidak mungkin suatu hukum tertentu bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat apabila bertentangan dengan masyarakat yang bersangkutan."[7]

mereka masing-masing dan pada roh-roh para leluhur mereka kedua belah pihak."[8]

Perkawinan bagi masyarakat Dayak Kantuk Desa Kedamin Darat merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adatnya, karena didalam prosesnya tidak hanya menyakut pribadi saja, melainkan menyangkut keluarga dan roh para leluhur serta perkawinan itu memberikan pengaruh pada kehidupan bermasyarakat.

Dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Desa Kedamin Darat salah satu bentuk perbuatan menyimpang dari hukum adat perkawinan adalah perbuatan Ngampang atau hamil diluar perkawinan (berzina) karena perbuatan tersebut dianggap mali (perbuatan dosa) bagi masyarakat.

Perbuatan Ngampang atau hamil diluar perkawinan adalah suatu perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum perkawinan dimana terjadi persetubuhan antara perempuan dan pria diluar ikatan perkawinan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah.[9]

---

[7] Busar Muhammmad Op Cit hal. 49

[8] Soerojo Wignjodipoero, 1998, *Asas Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 55

[9] Fahmi, 2020, "*Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif",* Pracetak OSF, (Cited 2021 Okt. 20). available from: URL: https://doi.org/10.31219/osf.io/t2j3r

Sehubungan dampak dari perbuatan Ngampang atau hamil diluar perkawinan (zina) Erwin Hatta (2021) mengemukakan bahwa : "Masalah perzinahan tidak hanya menyangkut hubungan antara manusia sebagai hak insani atau hak adami, tetapi masalah perzinahan dan hukumnya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antara manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinahan ini terhadap hidup dan kehidupan manusia itu sendiri."[10]

Sedangkan pengertian Ngampang (hamil diluar perkawinan) menurut masyarakat Dayak Kantuk adalah terjadi persetubuhan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan (bukan suami istri) yang mengakibatkan perempuan itu hamil.

Wanita yang melakukan perbuatan Ngampang (hamil di luar perkawinan) dalam masyarakat Dayak Kantuk harus dikenakan sanksi adat Ngampang. Perbuatan tersebut dianggap telah menyimpang dari aturan/hukum adat perkawinan dan mencemari nama kampung serta leluhur masyarakat Dayak Kantuk Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh sebab itu dalam hal ini terhadap pelaku Ngampang harus dikenakan sanksi yang kontan dan konkrit bagi laki-laki dan perempuan tesebut. Kontan dan konkrit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "langsung dan nyata atau benar-benar adat" .

---

[10] Erwin Hatta, 2021, "*Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam Terjadinya Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam*". Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, hal. 66-67

F. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang menjadi kesimpulan sementara dalam penelitian ini adalah : **"Bahwa Penerapan Sanksi Adat Ngampang Pada Masyarakat Dayak Kantuk di Desa Kedamin Darat Masih Dilaksanakan "**

G. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari segi aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dengan kajian pustaka ini di harapkan mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini.

1. Nama : Dea Cisra Arora

   NIM : A1011201199

   Fakultas : Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

   Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK DI DESA KEDAMIN DARAT

Rumusan Masalah : "Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Dilaksanakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Adat Ngampang"

Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif.

2. Nama : Chintia

NIM : A1011171236

Fakultas : Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI ADAT DAYAK KANAYATN TERHADAP WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA AMBOYO SELATAN KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Rumusan Masalah : "Faktor Apa Yang Menyebabkan Penerapan Sanksi Adat Dayak Kanayatn Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak"

Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, sumber yang dipakai berupa sumber data primer yaitu wawancara langsung dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dokumen-dokumen pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan.

3. Nama : Sintya Pratiwi

   NIM : A01111222

   Fakultas : Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

   Judul Skripsi : KETENTUAN ADAT NGAMPANKG PADA MASYARAKAT DAYAK SEBERUANG DI DESA PLAWAS KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI

   Rumusan Masalah : "Apakah Ketentuan Adat Ngampankg Pada Masyarakat Dayak Seberuang Di Desa Piawas Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Masih Di Laksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Adat nya"

   Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dan penelitian

ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif analisis.

Meskipun peneliti terdahulu telah meneliti tentang sanksi adat Ngampang (Perzinahan), tetapi pokok permasalahan yang diteliti tidaklah sama dengan pokok permasalahan yang penulis teliti. Penulis meneliti tentang Apakah Sanksi Adat *Ngampang* Pada Masyarakat Dayak Kantuk Di Desa Kedamin Darat Masih Di Laksanakan. Dan juga penulis meneliti Pelaksanaan penerapan sanksi adat di Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.